

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERHUBUNGAN

JL. Margantara 460 Tanjung PURWOKERTO 53134 Telepon (0281) 637211 Fax. (0281) 637211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 042 / 27 / TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwokerto

pada tanggal: 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATUA BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE,S.Sos,M.S

19699829 199001 1 002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI		BADAN
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	PUBLIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biodata Elektronik	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak Terbatas	-Mengungkap	Melindungi data	
	PNS (database)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h		data pribadi PNS	pribadi PNS	
				-Melanggar HAM	yang bersifat rahasia	
2.	Dokumen/ Berkas/	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak Terbatas	-Mengungkap	Melindungi data	
	Arsip PNS			data pribadi PNS	pribadi PNS	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h		-Melanggar HAM	yang bersifat	
					rahasia	
3.	Identitas PNS yg	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak Terbatas	-Mengungkap	Melindungi data	
	melanggar disiplin			data pribadi PNS	pribadi PNS	
	dan dijatuhi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h		-Melanggar HAM	yang bersifat	
	hukuman disiplin				rahasia	
4.	Identitas PNS yg	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak Terbatas	-Mengungkap	Melindungi data	
	mengajukan izin			data pribadi PNS	pribadi PNS	
	perceraian /	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h		-Melanggar HAM	yang bersifat	
	perkawinan				rahasia	
5.	Daftar Nilai DP-3 PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak Terbatas	-Mengungkap	-Melindungi data	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h		data pribadi PNS	pribadi PNS	
		- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan		-Melanggar HAM	yang bersifat	
		Pekerjaan PNS Ps 6			rahasia	
6.	Data Rekam Medis	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Tidak Terbatas	-Mengungkap	-Melindungi data	
	PNS.			data pribadi PNS	pribadi PNS	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h		-Melanggar HAM	yang bersifat	
					rahasia	
		- Permenkes RI No.269/MENKES/ PER/III/2008 tentang			-Melindungi	
		Rekam Medis Ps 10			keamanan dan	
1					kenyamanan PNS	

7.	Data usulan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H		Mengganggu	Menjaga	
	pengangkatan PNS		sampai dengan	menghambat	kondusifitas,	
	dalam jabatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	pelantikan	dan merugikan	keamanan dan	
	struktural.			proses	kepastian hukum	
		- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS		penyusunan		
		dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002		kebijakan		
l		tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000		karena adanya		
l				pengungkapan		
				secara		
				prematur		
8.	Arsip dinamis yang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan	Melindungi	
	menurut sifatnya	- UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan		proses	kerahasiaan	
	rahasia.			penyusunan	dokumen	
1				kebijakan		
				karena adanya		
				pengungkapan		
				secara		
				prematur		
9.	Dokumen penawaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf I dan j	Terbatas sampai	Muncul	Menjaga	
	kontrak.		dengan proses	persaingan	obyektifitas	
1		- Perpres No. 54 Th.2010 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	pengadaan	usaha yang tidak	penilaian	
			barang/jasa selesai	sehat		
10.	Laporan Hasil	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat	Membantu Badan	
	Pemeriksaan.	- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		kesuksesan	Publik dalam	
		- PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan		kebijakan	mencapai	
1		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		karena adanya	keberhasilan	
1		- Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode		pengungkapan	pelaksanaan	
		Etik Pengawasan Intern Pemerintah		secara	kebijakan	
		- Permenpan No.PER/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit		prematur		
1		Pengawasan Intern Pemerintah				
		- Permendagri No.28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan				
		Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab				
		Norma Pelaporan huruf a)				
-						
	1					

44 1		MD D- 47 hundi	Tidak Terbatas	Menghambat	Membantu Badan	
- 1	Bukti Tindak Lanjut	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	ridak rerbatas	kesuksesan	Publik dalam	
ļ.	_HP.	- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1		memperbaiki	
		- PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan		kebijakan	kualitas	
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		karena adanya		
- 1		- Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik		pengungkapan	managemen	
- 1		Pengawasan Intern Pemerintah Intern Pemerintah		secara	Instansi	
- 1		- Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit		prematur	menuju terwujudnya	
- 1		Pengawasan Intern Pemerintah			pemerintahan yang baik	
- 1		- Permendagri No.28 th 2007 tentang norma Pengawasan dan				
		Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab				
		Norma Pelaporan huruf a)				
		- Permenpan No.9 th 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan,				
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil				
		Pengawasan Fungsional				
2. L	okasi Server	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tidak Terbatas	Tindak kriminal	Melindungi/	
		(Ps.30-37)		pengrusakan,	mengamankan	
				pencurian	perangkat	
				data	serta data	
3. II	nternet Protocol/IP	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tidak Terbatas	Penerobosan/	Melindungi/	
P	Adress Rivate	Elektronik/ITE (Ps.30)		penyalahgunaan	mengamanka	
				hak akses	perangkat	
					serta data	
14. E	Banwidth	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan	Mengatur	
N	Management	(Ps.30-37)		kapasitas	kestabilan	
				bandwidth	penggunaan	
				diluar	bandwidth	
- 1				ketentuan		
15.	Kode Akses	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan	Menjaga	
E	Elektronik	Elektronik/ITE (Ps.1-16)		oleh pihak lain	keamanan	
					jaringan	
					komputer	
16.	Sistem Keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan	Menjaga	
- 1	Elektronik	OS NO. 14 Talluli 2000 telitalig (NI (1 8 17 India))		oleh pihak lain	keamanan	
ľ				January 1881	jaringan	
- 1					komputer	

17	Dokumen Uji Kendaraan	1. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 250	Sampai dengan	Mengganggu /	Melindungi data pribadi	
		2. UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	torbitriya perataran	Intongriam batt 10000	pemilik kendaraan	
		3. PP No. 55 Tahun 2012 - Bag Ketiga (Uji Berkala)	undang- undang	Pelayanan		
		4. PM No. 133 Tahun 2015 Bab X Pasal 73 dan 74	yang baru dan			
		5. Perda No. 12 Tahun 2012	memperoleh			
		6. Perda No. 19 Tahun 2012	persetujuan dari			
			pemilik Kendaraan			

Purwokerto, Maret 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABURATEN BANYUMAS

AGUS NUR HADIES.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 1968(822) 199001 1 002